

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta musik pada dasarnya bertujuan menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta melalui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti oleh lembaga pengelola resmi. Namun, pengelolaan royalti musik di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan sehingga penelitian ini menyorot permasalahan mengenai pelaksanaan pemungutan royalti oleh lembaga pemungut royalti resmi. Selanjutnya, terdapat kendala lain pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) seperti dalam aspek regulasi kelembagaan, permasalahan transparansi distribusi, dan dualisme kelembagaan dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian ini juga melibatkan perbandingan dengan Korea Selatan melalui *Korea Music Copyright Association* (KOMCA) melewati pembangunan sistem pengelolaan royalti yang terintegrasi dan efektif sehingga lebih menjamin hak ekonomi pencipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan literatur hukum dan dokumen terkait. Penelitian ini menunjukkan kendala utama pengelolaan royalti musik di Indonesia terletak pada tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya sistem pendataan dan distribusi royalti, sementara Korea Selatan berhasil menerapkan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan modern dan berbasis teknologi. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi penguatan kelembagaan serta optimalisasi sistem digital guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta secara efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci : Hak Cipta (*copyright*), Royalti Musik, LMKN.